



## **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO**

**NOMOR : 05 TAHUN 2005**

### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang terlaksananya program pendidikan formal pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang diberi wewenang dalam bidang Pendidikan perlu menetapkan Eselon Kepala Tata Usaha;
- b. bahwa untuk maksud konsiderans a dan b di atas dan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 21 peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/ Kep/ M.PAN/ 4/2003 tentang penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/ Kep/ M. PAN/ 6/ 2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha SMK, maka perlu menetapkan Eselonering terhadap jabatan tersebut dalam struktur organisasi sekolah tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387 );

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

**dan**

**WALIKOTA PALOPO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO.

[www.palopokota.go.id](http://www.palopokota.go.id)

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palopo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo;
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Tata Usaha Sekolah Menengah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan adalah Unsur Penunjang Kepala Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Tata Usaha Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Pasal 3

Kepala Tata Usaha Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini mempunyai Tugas membantu Kepala Sekolah dalam mengelola administrasi umum sekolah.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- d. penyelenggaraan dan Pemeliharaan Inventaris Kantor dan Urusan Rumah Tangga;
- e. penyelenggaraan administrasi kesiswaan; dan
- f. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah.

**B A B III**  
**ESELONERING DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

Pasal 5

- (1) Eselon Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas adalah Eselon V.a;
- (2) Eselon Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalah Eselon IV.b.

Pasal 6

- (1) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kota;
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**B A B IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Pejabat-pejabat yang diangkat berdasarkan ketentuan yang lama tetap menjalankan tugas jabatannya sampai diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyesuaian dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di P a l o p o  
pada tanggal 28-4-2005

**WALIKOTA PALOPO,**

**P.A. TENRIADJENG**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 28-4-2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO**

**M. J A Y A**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2005 NOMOR 13  
SERI E NOMOR 02

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG

**PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN  
TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH UMUM DAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO**

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum serta Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu Lembaga Pendidikan yang urusan-urusannya telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sejak dilaksanakannya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Oleh karenanya maka arah pembinaan unsur penunjang dan pelaksana administrasi pada jenjang Pendidikan tersebut perlu dipertegas

Bahwa salah satu bentuk penegasan pembinaan kepada unsur penunjang dan pelaksana administrasi pada Sekolah tersebut adalah perlunya menetapkan Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah menjadi Jabatan Struktural dan diberi Eselon Sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/Kep/M.PAN/IV/2003 tentang penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/Kep/M.PAN/6/2003 tanggal 27 juni 2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan .

Bahwa Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Pada jenjang Pendidikan Formal dimaksud dalam peraturan Daerah ini adalah suatu jenjang jabatan yang memerlukan Syarat-syarat tertentu dalam pengisiannya, sehingga Tugas dan Fungsinya yang melekat pada jenjang pendidikan tersebut administrasinya dapat terlaksana secara efektif dan berdaya guna.

Agar Penetapan Eselon tersebut mempunyai kekuatan, baik kekuatan Hukum maupun Kekuatan Mengikat dan kekuatan berlakunya, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 4 Angka (1,2,3,4 dan 6 ) : Cukup jelas  
Pasal 4 angka 5 : Yang dimaksud dengan penyelenggaraan administrasi adalah  
1. Buku Induk Siswa  
2. Daftar hadir Siswa
- Pasal 5 s/d 6 : Cukup jelas  
Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud Pengisian adalah pengisian jabatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 8 s/d 9 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO 2005 NOMOR 05